

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F menentukan bahwa

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

“Dasar pelaksanaannya dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14/2008 tentang KIP). Alasan atau pertimbangan dibentuknya UU No.14/2008 tentang KIP adalah hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hal itu disebabkan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi”²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* pasal 28F

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Konsiderans Menimbang huruf b, huruf c, dan huruf d

“Tujuan dibentuknya UU No.14/2008 tentang KIP adalah untuk menjamin hak publik mendapatkan informasi. Tujuan tersebut dituangkan dalam batang tubuh UU No.14/2008 tentang KIP Pasal 3, Pasal 3 tersebut menyebutkan bahwa:

- a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”³

“Hak pemohon informasi publik, dijelaskan dalam UU No.14/2008 tentang KIP Pasal 4, Pasal 4 tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Setiap Orang berhak:
 - a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d) Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”⁴.

³ *Ibid.*, pasal 3

⁴ *Ibid.*, pasal 4

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 1 menjelaskan tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”⁵

“Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling banyak dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis di Indonesia. Bentuk PT merupakan penyempurnaan dari bentuk CV (Persekutuan Komanditer) yang masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab tersebut merupakan kekayaan pribadi”⁶

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*), memiliki sifat dan ciri kualitas berbeda dengan badan usaha lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT, yaitu:

- a) Sebagai asosiasi modal;
- b) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c) Pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas dalam PT;
- d) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi;
- e) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”⁷

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 butir 1

⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 41

⁷ Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jalur*, Jakarta, 2006, hlm.33

“Perseroan Terbatas memiliki suatu kewajiban dalam kaitannya dengan sosial dan lingkungan, untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep untuk dapat melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitarnya ikut memiliki tanggung jawab hukum dan sosial serta lingkungan terhadap semua bentuk kegiatan usahanya yang berkelanjutan dengan tujuan agar lingkungan tetap dapat terpelihara dan masyarakat dapat hidup sejahtera”⁸

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan secara berkesinambungan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar maupun perusahaan baik dalam menjalankan operasi perusahaan maupun keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

“Dalam *Corporate Social Responsibility* terdapat bentuk kerjasama antara pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan. Bentuk interaksi disini termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut”⁹

“Pasal 1 butir 3 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 202

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 butir 3

“Secara lengkap pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dijabarkan dalam Pasal 74 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”¹¹

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pasal 2 dalam Peraturan ini menyebutkan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”, dan pada Ayat (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”.¹²

¹¹ *Ibid.*, Pasal 74

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Pasal 2

“Pasal 5 PP No. 40/2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur mengenai rencana anggaran dan realisasi anggaran terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan”¹³

Kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap perseroan sebagai subyek hukum untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

¹³ *Ibid.*, pasal 5

“Selanjutnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 4 bahwa “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”. Selanjutnya Pasal 15 b menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”¹⁴

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, maka berdasarkan Pasal 34 UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, Ayat (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembatasan kegiatan usaha;
- c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Pasal 4

Ayat (3) Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur juga dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria bakukerusakan lingkungan hidup”¹⁶

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli”¹⁷.

“Permasalahan sengketa informasi publik diselesaikan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pasal 1 butir 4 UU No.14/2008 tentang KIP menjelaskan bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, pasal 34

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 68

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, pasal 1 angka 10

¹⁸ Republik Indonesia, *op. cit.*, pasal 1 butir 4

“Selanjutnya Pasal 24 Ayat (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. (2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. (3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota”¹⁹

Salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat sebagaimana diamanatkan oleh UU No.14/2008 tentang KIP adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Seluruh proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui ajudikasi non litigasi kecuali melalui mediasi dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Tujuan UU No.14/2008 tentang KIP belum tercapai secara optimal, hal ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi antara PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dengan seorang warga Tangerang Selatan Mustolih Siradj. Kasus tersebut berawal PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Tidak dapat memberikan informasi terkait donasi yang dikumpulkan dari dana masyarakat yang diminta oleh Mustolih. Mustolih memutuskan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan tuntutan nya adalah meminta PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. mempublikasikan dana donasi yang diperoleh dari masyarakat. Mustolih mengajukan permohonan informasi publik dalam rangka memenuhi asas transparansi dan pertanggungjawaban PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. atas pengelolaan donasi uang yang dikumpulkan dari konsumen/ public yang selama ini menjadi objek kegiatan pengumpulan dana di gerai Alfamart.

¹⁹ *Ibid.*, pasal 24

Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui Putusan Nomor : 011/III/KIP-PS-A/2016 menyatakan, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai badan publik dan gerai toko Alfamart wajib memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. Atas putusan tersebut, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. mengajukan keberatan. Pokok gugatan yang dilayangkan Alfamart kepada KIP dan Mustolih adalah pernyataan KIP yang menyinggung Alfamart sebagai badan publik.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan PT Sumber Alfaria Trijaya, pengelola waralaba Alfamart, terhadap Komisi Informasi Pusat (KIP) dan donatur sekaligus konsumen Alfamart, Mustolih Siradj. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.16/Pdt.G/2017/PN Tng yaitu pengadilan menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan yang diajukan Alfamart terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Langkah pengajuan kasasi dilakukan lantaran Majelis Hakim PN Tangerang hanya menerima eksepsi KIP sebagai tergugat. Dalam putusannya hakim tak menentukan apakah Alfamart berstatus sebagai badan publik atau tidak.

Selanjutnya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai pemilik gerai Alfamart telah mengajukan kasasi atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang No : 16/Pdt.G/2017/PN Tng. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, melalui Putusan No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 yang isinya adalah menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 011/III/KIP-PS-A/2016 yang memerintahkan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, membuka pengelolaan donasi dari konsumen.

Hal ini tidak sejalan dengan UU No.14/2008 tentang KIP dan menimbulkan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi yaitu dengan adanya Putusan No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 yang isinya adalah menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 011/III/KIP-PS-A/2016.

Hal ini dilihat dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, apakah merupakan Badan Publik, Apabila bukan merupakan Badan Publik, maka seharusnya PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. tidak dapat dikenakan UU No.14/2008 tentang KIP, karena Pada UU No.14/2008 tentang KIP, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selanjutnya Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam penelitian ini penulis membatasi isu yang akan dibahas agar lebih terfokus pada Apakah Perseroan Terbatas terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikenakan dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Apakah Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 sesuai dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menimbulkan minat dan keinginan penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya yang berjudul **“KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.533 K/PDT.SUS-KIP/2018)”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Perseroan Terbatas terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikenakan dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 telah sesuai dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis Apakah Perseroan Terbatas terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikenakan dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Menganalisis Apakah Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 telah sesuai dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktisi. Berikut ini adalah penjelasan akan manfaat keduanya:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2) Menambah wawasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, khusus diperuntukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan pada umumnya bagi seluruh masyarakat.

4) Mempelajari kasus keterbukaan informasi publik terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perseroan Terbatas.

b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah, Perseroan Terbatas dan aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsinya berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi dan sebagai upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya.

I.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.4.1. Kerangka Teoritis

Pada sub bab kerangka teoritis ini menjelaskan perihal teori-teori hukum, ulasan pakar hukum dan landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam menjawab tujuan penelitian, diantaranya:

a. *Good Corporate Governance*

“*Good Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”²⁰

“*Good Corporate Governance* menurut Akhmad Syakhroza, bahwa *Corporate Governance* adalah suatu system yang dipakai “*Board*” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Akhmad Syakhroza menjelaskan bahwa *Corporate Governance* terdiri atas 6 elemen yaitu:

1) Fokus kepada;

²⁰ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.6

- 2) Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan;
- 3) Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P;
- 4) *Transparency, accountable, responsible, independent, dan fairness;*
- 5) Tujuan Organisasi;
- 6) *Strategic Control*”²¹

b. Teori Kenyataan Yuridis atau Juridische Realiteitsleer

“Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba dan merupakan kenyataan yuridis. Dengan demikian Meijers ingin mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya sebatas pada bidang hukum saja. Dalam kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya dengan manusia. Badan hukum adalah *persoon* dalam artian subyek hak saja. Menurut teori badan hukum ini, badan hukum merupakan kelompok yang kegiatan dan aktivitas kelompok tersebut diakui hukum (*seperate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam badan hukum”²²

“Berkenaan dengan Teori Kenyataan Yuridis atau Juridische Realiteitsleer membahas tentang badan hukum, berikut ini adalah pengertian badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli :

- 1) Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- 2) Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

²¹ *Ibid.*, hlm.7

²² Dyah Hapsari Prananingrum, Jurnal Refleksi Hukum *Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Vol 8 No 1 (2014)

- 3) R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi”²³

c. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini disebut Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System*.

“Struktur hukum menurut Friedman, adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Substansi atau materi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (*law in books*). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan”²⁴

I.4.2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dan bertujuan untuk mendapatkan suatu pengertian yang digunakan pada penelitian ini, melalui definisi-definisi, sebagai berikut:

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, hlm.18

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, hlm.78

- a. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
- b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- c. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- d. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- e. Tujuan dibentuknya UU No.14/2008 tentang KIP adalah untuk menjamin hak publik mendapatkan informasi.
- f. Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 1 menjelaskan tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- g. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep untuk dapat melibatkan

masyarakat dan lingkungan sekitarnya ikut memiliki tanggung jawab hukum dan sosial terhadap semua bentuk kegiatan usahanya yang berkelanjutan dengan tujuan agar lingkungan tetap dapat terpelihara dan masyarakat dapat hidup sejahtera.

- h. Permasalahan sengketa informasi publik diselesaikan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat sebagaimana diamanatkan oleh UU No.14/2008 tentang KIP adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

I.5. Metode Penelitian

I.5.1. Tipe Penelitian

“Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”²⁶ Obyek penelitiannya antara lain adalah norma-norma, kaedah-kaedah, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang dikandung suatu peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, latar belakang pemikiran dan sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum, harmonisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pengetahuan normatif untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta menerapkannya dalam praktek. Oleh karena itu dibutuhkan referensi berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis, seperti: perundang-undangan,

²⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku ilmu hukum dan penelitian-penelitian terdahulu.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. di dalam penelitian ini kasus kasus yang terjadi adalah di Indonesia. Yang mejadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

I.5.2. Sifat Penelitian

Bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

I.5.3. Sumber Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari sumber data yang relevan atau data yg ada hubungan langsung dng persoalan yg sedang diteliti terhadap isu yang dihadapi.

“Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder”²⁷

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 12

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk memperoleh arti penting dirujuknya putusan pengadilan, berikut ini pendapat dari Portalis, salah seorang perancang code civil, dalam "*Discours preliminaire du projet de code civil* tahun 1804 dikutip dari buku Penelitian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki, dalam terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut²⁸:

“Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik, tidak akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah Undang-Undang,

²⁸ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, 2005, hlm. 187

sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak.”

Dari apa yang dikemukakan oleh Portalis diatas, mengakui bahwa di dalam praktik pengadilan, sangat mungkin timbul masalah-masalah baru yang tidak ditampung oleh kodifikasi sekalipun. Secara tidak langsung, Portalis memberi kesempatan kepada hakim untuk memberikan pemecahan masalah sesuai dengan kewenangannya.

“Paul Scholten menyatakan mengenai autoritatifnya putusan pengadilan bahwa *“aan het oordeel van de rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwam* (pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan). Dari pernyataan tersebut, Scholten berpendapat bahwa harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan. Hakim menerapkan hukum, yaitu menetapkan hukum secara *in concreto*. Oleh Scholten dikemukakan bahwa maksud sesungguhnya pembagian kekuasaan perundang-undangan dan peradilan dengan adanya system kasasi agar yurisprudensi bersifat autoritatif. Tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan *Hoge Raad* dihargai dan sudah menjadi kewajiban setiap orang yang mengerti untuk menghargai putusan pengadilan atas perkara yang diputuskan.²⁹

Penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng, Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 011/III/KIP-PS-A/2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Buku-

²⁹ *Ibid*, hlm. 190-191

buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Begitu juga dengan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sudah diseleksi dan relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian;
- 2) Penggunaan Jurnal mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal mengenai Tanggung jawab sosial Perusahaan;
- 3) Model-model pengaturan penyelesaian sengketa informasi;
- 4) Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah :

- 1) Surat kabar;
- 2) Internet;
- 3) Kamus Hukum; dan
- 4) kamus Besar Bahasa Indonesia.

I.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka

I.5.5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif dalam penelitian yuridis normatif adalah analisis

yang menggunakan tafsir hukum, nalar hukum, dan argumentasi rasional. Metode analisis data bersifat deskriptif analitis.

I.5.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka Teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam Bab II ini membahas mengenai sebagai berikut:

- a) Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Perseroan Terbatas;
- c) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini membahas mengenai metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan membahas sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam Bab IV ini menerangkan dan membahas mengenai Perseroan Terbatas terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dikenakan dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Agung No.533 K/PDT.SUS-KIP/2018 sesuai dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan yang telah di analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dan saran hasil penelitian. penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait.

